



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2010
NOMOR 24 SERI E**

**PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 624 TAHUN 2010**

T E N T A N G

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 632 TAHUN 2009 TENTANG STANDARISASI INDEK BIAYA
KEGIATAN, PENGADAAN, PEMELIHARAAN DAN HONORARIUM
PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN ANGGARAN 2010**

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan standar yang jelas dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2010, maka perlu adanya penyesuaian dalam beberapa ketentuan yang terdapat dalam Lampiran Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 632 Tahun 2009 tentang Standarisasi Indek Biaya Kegiatan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Honorarium Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2010;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 632 Tahun 2009 tentang Standarisasi Indek Biaya Kegiatan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Honorarium Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 519 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 632 Tahun 2009 tentang Standarisasi Indek Biaya Kegiatan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Honorarium Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2010 perlu diubah dan ditetapkan kembali;
- c. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ke Tiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

10. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 50 Tahun 2009 tentang Standarisasi Indek Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7 Seri A);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 14 seri A);

16. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 632 Tahun 2009 tentang Standarisasi Indek Biaya Kegiatan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Honorarium Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 71.A Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 519 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 632 Tahun 2009 tentang Standarisasi Indek Biaya Kegiatan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Honorarium Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2010 Nomor 25 Seri E);
17. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 729 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 77 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 45 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 729 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2010 Nomor 5 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 632 TAHUN 2009 TENTANG STANDARISASI INDEK BIAYA KEGIATAN, PENGADAAN, PEMELIHARAAN DAN HONORARIUM PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2010

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 632 Tahun 2009 tentang Standarisasi Indek Biaya Kegiatan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Honorarium Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 71A Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 519 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 632 Tahun 2009 tentang Standarisasi Indek Biaya Kegiatan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Honorarium Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2010 Nomor 25 Seri E) diubah sebagai berikut :

1. Mengubah Lampiran Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 632 Tahun 2009 tentang Standarisasi Indek Biaya Kegiatan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Honorarium Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 519 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 632 Tahun 2009 tentang Standarisasi Indek Biaya Kegiatan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Honorarium Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2010 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Diantara Pasal 7 dan 8 disisipi 2 (dua) Pasal baru yaitu Pasal 7A dan Pasal 7B yang berbunyi :

Pasal 7A

- (1) Pemberian honorarium bagi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen serta Bendahara Pengeluaran SKPKD dan Pembantu Pengeluaran SKPKD sebagaimana tersebut dalam Lampiran II.B.2 berlaku mulai Januari 2010.
- (2) Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara besarnya disamakan dengan honorarium Pengguna Anggaran SKPD dan berlaku mulai bulan Januari 2010.

Pasal 7B

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 519 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 632 Tahun 2009 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Honorarium Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada tanggal 28-10-2010
BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara
Pada tanggal 28-10-2010
SEKRETARIS DAERAH,
Cap ttd,
S Y A M S U D I N

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2010
NOMOR 33 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah,

Syamsudin, S.Pd., M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19530207.197501.1.003